

SURAT EDARAN

kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No. 3/2/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil, dengan ini kami beritahukan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil sebagai berikut:

I. UMUM

1. Kriteria Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- c. milik Warga Negara Indonesia;
- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung, maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- e. berbentuk

- e. berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

2. Cakupan Kredit Usaha Kecil (KUK)

- a. Yang termasuk dalam KUK sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia No. 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil adalah kredit atau pembiayaan dari Bank untuk investasi dan atau modal kerja, yang diberikan dalam Rupiah dan atau Valuta Asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membiayai usaha yang produktif, termasuk pula kredit program.
- b. Kredit program adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada usaha kecil dan koperasi dalam rangka membantu program Pemerintah, yang dananya baik sebagian maupun seluruhnya berasal dari Pemerintah, termasuk bantuan luar negeri, dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia yang dikelola oleh BUMN, dana bank sendiri yang disubsidi dan atau dijamin oleh Pemerintah atau pihak lain berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

II. RENCANA PEMBERIAN KUK

- 1. Rencana pemberian KUK merupakan bagian dari Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Pada setiap awal tahun takwim, Bank diwajibkan membuat rencana pemberian KUK yang besarnya ditentukan sendiri oleh bank sesuai dengan arah kebijakan perkreditannya. Besarnya rencana pemberian KUK dinyatakan dalam nominal dan persentase terhadap rencana pemberian kredit keseluruhan.

2. Dalam...

-
2. Dalam hal terdapat perubahan rencana pemberian KUK dari rencana yang telah ditetapkan pada tahun berjalan, Bank wajib menyampaikan perubahan berikut alasannya kepada Bank Indonesia.
 3. Tata cara pelaporan rencana pemberian KUK maupun pelaporan perubahan rencana pemberian KUK dan penyampaiannya berpedoman pada ketentuan tentang RKAT.

III. PENCAPAIAN PEMBERIAN KUK

1. Untuk keperluan statistik, Bank Indonesia melakukan perhitungan pencapaian pemberian KUK dengan perbandingan antara posisi jumlah KUK dengan jumlah kredit yang diberikan untuk seluruh kantor bank di dalam negeri, dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total KUK}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

- a. Total KUK adalah jumlah baki debit KUK dalam Rupiah dan valuta asing pada posisi akhir bulan laporan. Dalam Laporan Bulanan Bank Umum, total KUK merupakan penjumlahan dari nilai pada:
 - formulir 06 “Daftar Rincian Kredit yang diberikan” jenis valuta Rupiah dan valuta asing, dan Golongan Kredit KUK lainnya (sandi 19);
 - formulir 30 “Daftar Rincian Penerusan Kredit” jenis valuta Rupiah dan valuta asing, jenis kredit KUK dalam rangka penerusan kredit dari Bank Indonesia (sandi 10), dan KUK lainnya (sandi 20);
 - formulir 04 “Daftar Rincian Penempatan pada Bank Lain” jenis Kredit yang diberikan dalam rangka KUK (sandi 65) dengan Sandi Bank 600 (BPR).

b. Total ...

- b. Total kredit adalah jumlah baki debit kredit dalam Rupiah dan valuta asing pada posisi akhir bulan laporan. Dalam Laporan Bulanan Bank Umum, total kredit merupakan penjumlahan dari nilai pada:
- formulir 06 “Daftar Rincian Kredit yang diberikan” jenis valuta Rupiah dan valuta asing”;
 - formulir 30 “Daftar Rincian Penerusan Kredit” jenis valuta Rupiah dan valuta asing, jenis kredit sandi 10 sampai dengan 99;
 - formulir 04 “Daftar Rincian Penempatan pada Bank Lain” jenis Kredit yang diberikan dalam rangka KUK (sandi 65) dengan Sandi Bank 600 (BPR);

IV. LAPORAN PELAKSANAAN PEMBERIAN KUK

1. Setiap bulan Bank wajib melaporkan posisi atas Pemberian KUK melalui Laporan Bulanan Bank Umum (LBU).
2. Tata cara pelaporan pelaksanaan pemberian KUK mengacu kepada Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU).

V. PENGUMUMAN PENCAPAIAN PEMBERIAN KUK

1. Bank wajib mengumumkan pemberian KUK kepada masyarakat, dengan mencantumkan dalam Laporan Keuangan Publikasi.
2. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang Laporan Keuangan Publikasi yang berlaku.

VI. KERJASAMA ...

VI. KERJASAMA DALAM RANGKA PEMBERIAN KUK

1. Pemberian kredit dari Bank Umum kepada BPR

Dalam hal Bank memberikan kredit kepada BPR sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka dilaporkan dalam LBU pada formulir 04 “Daftar Rincian Penempatan pada Bank Lain” jenis Kredit yang diberikan dalam rangka KUK (sandi 65) dengan Sandi Bank 600 (BPR);

2. Pembiayaan Bersama

Dalam hal Bank melakukan kerjasama dengan Bank lain dalam pemberian KUK, maka baik Bank yang bertindak sebagai bank induk maupun bank peserta masing-masing mengadministrasikan pemberian KUK dan dilaporkan dalam LBU sebesar pangsanya. Kredit dimaksud dilaporkan pada formulir 06 “Daftar Rincian Kredit yang diberikan” dengan Sifat Pembiayaan Bersama (sandi 10) jenis valuta Rupiah dan atau valuta asing Golongan Kredit KUK lainnya (sandi 19); khusus untuk Bank Syariah dengan Sifat Pembiayaan Musyarakah (sandi 50) Golongan Kredit KUK lainnya (sandi 19).

3. Penerusan Kredit

a. Pada saat Bank melimpahkan dana kepada Bank lain dan atau BPR yang belum disalurkan kepada nasabah KUKnya, Bank pemilik dana melaporkan kredit tersebut dalam LBU pada formulir 04 “Daftar Rincian Penempatan pada Bank lain” jenis “Kredit yang diberikan” lainnya (sandi 69).

b. Pada saat Bank melimpahkan dana kepada Lembaga Pembiayaan dan belum disalurkan kepada nasabah KUKnya, Bank pemilik dana

melaporkan...

melaporkan kredit tersebut dalam LBU pada formulir 06 “Daftar Rincian Kredit yang diberikan” jenis valuta Rupiah dan atau valuta asing Golongan Kredit bukan KUK (sandi 20).

- c. Pada saat Bank lain, BPR atau Lembaga Pembiayaan telah menyalurkan dana tersebut kepada nasabah KUKnya dan menyampaikan Daftar Nominatif Nasabah KUK kepada Bank pemilik dana, maka kredit dimaksud diperhitungkan sebagai KUK dan Bank pemilik dana melaporkannya dalam LBU formulir 06 “Daftar Rincian Kredit yang diberikan” jenis valuta Rupiah dan atau valuta asing Sifat Penyaluran kredit melalui lembaga lain - *channelling* (sandi 20) dan Golongan Kredit KUK lainnya (sandi 19), dengan mencantumkan jumlah nasabah yang telah menerima KUK pada kolom jumlah rekening.

4. Pengambilalihan Kredit

- a. Pengambilalihan kredit adalah pemindahan seluruh hak dan risiko atas kredit dari Bank lain, BPR atau Lembaga Pembiayaan kepada Bank pengambil alih. Kredit yang diambil alih dapat diperhitungkan sebagai KUK jika kredit tersebut memenuhi kriteria KUK.
- b. Pengambilalihan KUK pada huruf a dilaporkan dalam LBU pada formulir 06 “Daftar Rincian Kredit yang diberikan” jenis valuta Rupiah dan atau valuta asing kolom sifat Pengambilalihan Kredit (sandi 40) dan Golongan Kredit KUK lainnya (sandi 19).
- c. Pengambilalihan KUK ini akan mengurangi total KUK yang dimiliki oleh Bank lain yang diambil alih KUKnya dan akan menambah total KUK Bank pengambil alih.

VII. BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA PEMBERIAN KUK

1. Bantuan teknis yang diberikan Bank Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Bank dalam pemberian KUK.
2. Bantuan teknis yang diberikan berupa:
 - a. Pelatihan kepada pegawai/pejabat bank yang menangani KUK dan atau,
 - b. Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pemberian kredit usaha kecil, antara lain sosialisasi, workshop dan penelitian.
3. Bank penyalur KUK yang membutuhkan bantuan teknis dapat meminta informasi dan atau mengajukan permohonan bantuan teknis tersebut kepada Bank Indonesia sebagai berikut:
 - a. Untuk bank yang berkedudukan di wilayah kerja Bank Indonesia Jabotabek disampaikan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia cq. Biro Kredit dengan alamat Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat.
 - b. Untuk bank yang berkedudukan di luar wilayah Jabotabek disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia yang mewilayahinya.
4. Bank Indonesia akan melakukan seleksi permohonan tersebut dan memberitahukan kepada bank yang bersangkutan mengenai keikutsertaannya dalam bantuan teknis dimaksud.
5. Dalam pelaksanaan bantuan teknis tersebut, Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan lembaga lain.

VIII. LAIN-LAIN

Ketentuan lain yang menyangkut pemberian KUK yang tidak diatur dalam Surat Edaran ini seperti suku bunga kredit, jangka waktu kredit dan lain

sebagainya...

sebagainya diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Bank pemberi kredit sesuai kelaziman perbankan dan perundang-undangan yang berlaku.

IX. KETENTUAN PERALIHAN

1. Bagi bank yang merencanakan menyalurkan KUK namun belum memasukkan rencana pemberian KUK tersebut dalam RKAT tahun 2001, wajib menyampaikan rencana pemberian KUK sebagai tambahan RKAT yang telah disampaikan oleh Bank paling lambat tanggal 30 Juni 2001.
2. Pengumuman pencapaian KUK untuk pertama kali dicantumkan dalam Laporan Keuangan Publikasi Maret 2001.
3. Untuk pertama kali program bantuan teknis dalam rangka pemberian KUK dilaksanakan Juni 2001.

X. PENUTUP

1. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran No. 30/1/UK tanggal 4 April 1997 perihal Kredit Usaha Kecil (KUK) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BANK INDONESIA

Abdul Azis
Kepala Biro